

RISALAH PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN BERKAS KASASI SECARA UMUM

Nomor Perkara : 98/PDT/2026/PT PDG
Jo Nomor : 13/Pdt.G/2025/PN Bsk

Pada hari RABU tanggal 19 Agustus 2026, saya Whendy Azwar Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar, atas perintah Panitera dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Bsk ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA

BAMBANG ANTASENA, bertempat tinggal di Jorong Tabek, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, semula sebagai **Tergugat A.1 /Terbanding A.1**, sekarang disebut sebagai **Termohon Kasasi A.1**;

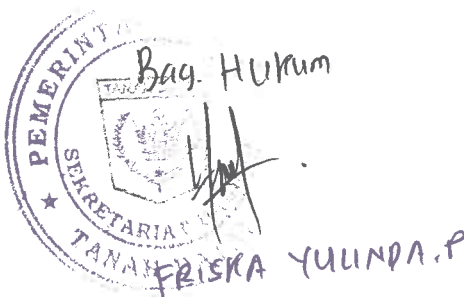
Dalam perkara antara :

**Despitriadi, dkk Sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi
Melawan**

**Bambang Antasena, dkk Sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi
Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNAGMA) Kec. Pariangan, dkk
sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi**

Tentang Pengiriman File Berkas Kasasi secara Elektronik tertanggal 11 Agustus 2026 ;

Oleh karena yang bersangkutan tidak ditemukan pada alamat yang tertera di Gugatan dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya, sehingga Pemberitahuan ini dilaksanakan secara Umum dengan cara menempelkan Relaas Pemberitahuan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Batusangkar dan Papan Pengumuman Kantor Bupati Tanah Datar, serta memasukannya pada Web Site Pengadilan Negeri Batusangkar.



Biaya Pemberitahuan : Rp 100.000,-
Biaya PNPB penyerahan : Rp -
Jumlah : Rp 100.000,-
(seratus ribu rupiah)